



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 257 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Pemalang tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan-daerah Kabupaten Pemalang tentang padjang andjing”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 31 Djuli 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Mei 1961 No.Des.9/29/8 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) jang telah ditetapkan mendjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.3) ;
- 2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Pemalang tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan-daerah Kabupaten Pemalang tentang padjak andjing”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 31 Djuli 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Kehakimam di Djakarta,
- 2.Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4.Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
- 5.Bupati Kepala Daerah Pemalang di Pemalang (2x.),

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Djuni 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**